



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
dan  
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar adalah unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan di bidang kearsipan.

7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
10. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Alih media koleksi perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
13. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
14. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum daerah.
15. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
16. Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan Perpustakaan.

18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Pembina perpustakaan adalah Dinas yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di kabupaten dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
22. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan sebagainya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang bertujuan mendukung pendidikan nasional.
23. Anggaran selanjutnya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

## BAB II

### ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan; dan

h. Kearifan lokal.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat difabel/berkebutuhan khusus, memiliki emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban:
  - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;

- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah;
  - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
  - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
  - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Kewenangan

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan

- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

## BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di daerah harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan/ atau sosial.
- (2) Penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Standar Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 10

Standar koleksi Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit terdiri atas:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

#### Pasal 11

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Daerah terdiri atas koleksi Indonesiana, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, naskah kuno, koleksi khusus, hasil penelitian, dan literatur kelabu.
- (3) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.

- (4) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (5) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (6) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

#### Pasal 12

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b pada setiap Perpustakaan Umum atau Perpustakaan Khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi pada setiap Perpustakaan Sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

#### Pasal 14

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 15

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

#### Pasal 16

- (1) Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh Perpustakaan Daerah.
- (2) Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilakukan terhadap koleksi Perpustakaan Daerah yang memuat budaya Daerah.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan, dan pelestarian koleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Standar Sarana dan Prasarana

#### Pasal 18

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit terdiri atas:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

#### Pasal 19

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

#### Pasal 20

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
  - a. pengelolaan koleksi;
  - b. penyelenggaraan pelayanan;
  - c. pengembangan perpustakaan; dan
  - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

#### Pasal 21

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Standar Pelayanan Perpustakaan

#### Pasal 22

- (1) Standar pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

#### Pasal 23

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

#### Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Administrasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam pedoman pelayanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 26

Waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan Pemustaka dalam menggunakan Perpustakaan.

#### Pasal 27

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan Perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

#### Pasal 28

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi Perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

#### Pasal 29

- (1) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

### Bagian Kelima

#### Standar Tenaga Perpustakaan

#### Pasal 30

Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

#### Pasal 31

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Selain Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.

- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (4) Pustakawan, Tenaga Teknis Perpustakaan, Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan, dan kepala Perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

#### Pasal 32

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) dalam bidang Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik di luar bidang Perpustakaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dapat menjadi Pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang Perpustakaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier Pustakawan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.
- (4) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Tenaga Teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan Pustakawan serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

#### Pasal 36

- (1) Tenaga Teknis Perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Teknis Komputer, Tenaga Teknis Audio Visual, Tenaga Teknis Ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dan pengalaman bekerja di Perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang Perpustakaan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

#### Pasal 38

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari Pustakawan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

- (3) Kepala Perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis Perpustakaan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Perpustakaan Daerah adalah Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1);
  - b. memiliki pengalaman bekerja paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis; dan
  - d. memahami teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah ditetapkan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Standar Penyelenggaraan

#### Pasal 40

Standar penyelenggaraan terdiri atas penyelenggaraan Perpustakaan di berbagai jenis Perpustakaan.

#### Pasal 41

Standar penyelenggaraan Perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya Perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis Perpustakaan.

### Bagian Ketujuh Standar Pengelolaan

#### Pasal 42

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.

- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 43

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi rencana kerja, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja dan rencana strategis disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan akreditasi Perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. supervisi;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

## BAB V

### PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Perpustakaan

#### Pasal 47

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
  - d. memiliki sumber pendanaan.

#### Bagian Kedua

##### Penyelenggaraan Perpustakaan

#### Pasal 48

Perpustakaan terdiri atas:

- (a) Perpustakaan Umum
  - 1) Perpustakaan Daerah;
  - 2) Perpustakaan Kecamatan;
  - 3) Perpustakaan Desa/Kelurahan;
  - 4) Perpustakaan Masyarakat.
- (b) Perpustakaan Sekolah;
- (c) Perpustakaan Khusus.

#### Pasal 49

Penyelenggaraan Perpustakaan wajib dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

#### Pasal 50

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi Daerah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

#### Pasal 51

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka;
- (2) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan;
- (3) Pemustaka yang menggunakan koleksi wajib menjaga dan/ atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan;
- (4) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang;
- (5) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap Sekolah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

#### Pasal 53

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (4) Dinas memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan khusus.

#### Pasal 54

- (1) Perpustakaan Masyarakat didirikan oleh masyarakat sendiri dengan dilandasi konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat;
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ruangan yang terbatas dan hanya menyediakan bahan perpustakaan untuk melayani kepentingan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lingkungan perpustakaan dengan menyediakan koleksi yang ditujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat.
- (3) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, serta mengembangkannya.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

#### Pasal 55

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

#### Pasal 56

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak dan karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah;
- (2) Karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan sebanyak :
  - a. 1 (satu) buah buku setiap judul untuk karya cetak; dan
  - b. 1 (satu) buah karya rekam untuk karya rekam.
- (3) Jenis karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/ atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak dan karya rekam diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5)

### BAB VI

### TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

#### Bagian Kesatu

#### Tenaga Perpustakaan

#### Pasal 58

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

#### Pasal 59

Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

#### Pasal 60

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 61

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua  
Pendidikan

Pasal 62

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Umum dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga  
Organisasi Profesi

Pasal 63

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi dan memberi advokasi serta perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 64

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi kepustakawanan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 65

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

#### Pasal 66

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

### BAB VII

#### PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

#### Pasal 67

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang strategis, aman, mudah diakses serta nyaman.

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah bersama masyarakat mendukung dan mendorong tumbuh serta berkembangnya taman bacaan masyarakat, rumah baca, dan ruang baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

#### Pasal 69

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 70

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menyelenggarakan dan melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independent dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

BAB VIII  
PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 72

- (1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. secara langsung melalui Perpustakaan Nasional; atau
  - b. melalui Perpustakaan Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat kepemilikan naskah kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penggandaan terhadap naskah kuno atas persetujuan Perpustakaan Nasional dan pemilik naskah kuno.

Pasal 73

- (1) Kepala Perpustakaan Daerah menerima pendaftaran naskah kuno.
- (2) Dalam hal Kepala Perpustakaan Daerah menerima pendaftaran naskah kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran.

Pasal 74

- (1) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak berlaku jika kepemilikan naskah kuno dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal naskah kuno akan dialihkan kepemilikannya, pemilik naskah kuno wajib melaporkan rencana pengalihan kepemilikan kepada Perpustakaan Daerah.

#### Pasal 75

Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan dan pendaftaran diterima.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran naskah kuno diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PENGHARGAAN NASKAH KUNO

#### Pasal 77

- (1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah.

#### Pasal 78

Setiap masyarakat yang menyerahkan kepemilikan naskah kuno kepada Perpustakaan Daerah diberikan penghargaan berupa piagam dan penggantian biaya.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 80

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam APBD.

#### Pasal 81

- (1) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
  - a. APBN/APBD;
  - b. sebagian anggaran pendidikan;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. kerja sama yang saling menguntungkan; dan
  - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

### BAB XI

#### KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Kerja Sama

#### Pasal 83

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 84

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 61.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. teguran lisan; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pimpinan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terlaksananya seluruh ketentuan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 28 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR : 9/E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 254-  
9/2018**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.

NIP. 19650420 199010 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, kultural, demokrasi, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan juga upaya-upaya peningkatan kualitas serta kapasitas dimaksud. Di samping itu juga diatur mengenai kemungkinan dibentuknya Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi advokasi serta perlindungan profesi kepada pustakawan, dan organisasi pemustaka sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus wadah kegiatan dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dalam masyarakat.

Melihat pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang antara lain mengatur mengenai: asas, fungsi dan tujuan, hak, kewajiban dan kewenangan, standar nasional perpustakaan, pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi, pembudayaan kegemaran membaca, pendaftaran naskah kuno dan pendanaan, dimana Peraturan Daerah ini dapat dipedomani oleh Dinas yang membidangi Perpustakaan di Kabupaten Blitar dan lembaga-lembaga perpustakaan lainnya dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Ayat (25)

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf h

Yang dimaksud “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan budaya, pengetahuan dan kumpulan pengalaman yang diwariskan secara turun temurun masyarakat lokal setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dewan Perpustakaan Daerah Diperlukan dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, dapat bekerja sama dengan Dewan Perpustakaan Provinsi dan Dewan Perpustakaan Nasional serta lembaga independen yang kompeten.

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang akibat faktor geografis berhak mendapatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya, perpustakaan keliling atau perpustakaan terapung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya

pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Pengembangan Standar Nasional Perpustakaan menggunakan prinsip transparan dan terbuka, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, serta berdimensi pembangunan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi indonesiana” adalah koleksi yang terdiri dari bahan perpustakaan yang diterbitkan di Indonesia, dan/atau tentang Indonesia diterbitkan di luar Indonesia dan/atau yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan “literatur kelabu” adalah informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Yang dimaksud dengan “koleksi khusus” adalah koleksi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan kurikulum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “alat permainan” adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan koleksi perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu

dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

#### Pasal 19

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untuk penyimpanan koleksi antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan Perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan Perpustakaan untuk pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan Perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.

Fasilitas khusus disediakan oleh Perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi Pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan perpustakaan yang memperkenankan setiap

Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi Perpustakaan.

Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan, dan penelusuran informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Pendayagunaan sumber daya Perpustakaan mencakup pengolahan dan pengemasan bahan Perpustakaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat seperti Nagari, Bori, Naga, dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya

cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di Daerah tersebut, atau karya tentang Daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Perpustakaan dikelola dimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem nasional perpustakaan yang efektif dan efisien agar secara

sinergis mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang

perpustakaan.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier, dan wawasan kepustakawanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, taman, pelabuhan, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 35